



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190
INDRAMAYU

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/195 - P & K/2002

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"PADU AL QUR'ANIYAH KECAMATAN KRANGKENG"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca** : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak
Kecamatan : Krangkeng Kabupaten Indramayu
Nomor : 35/LPI.Q/X/2002 Tanggal 1 Oktober 2002.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ; tentang : Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 ; tentang : Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 ; tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1990 ; tentang : Pendidikan Dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 ; tentang : Tenaga Kependidikan
5. Perda No. 1/2001 ; tentang : Penetapan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 perihal : Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu No. : 406/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Rekomendasi dari Camat Krangkeng Nomor : 421.1/432-Kec/2002 Tanggal 30 Oktober 2002.
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Krangkeng Nomor : 421.1/227-Kec/2002 Tanggal 30 Oktober 2002.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : AI - QUR'ANIYAH

Alamat : Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak
PADU AL - QUR'ANIYAH

Alamat : Desa Dukuhjati Kecamatan Krangkeng

Mulai Tahun Pelajaran : 2002 / 2003

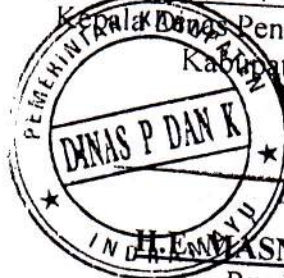
: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregristasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu.

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada tanggal : 12 Nopember 2002

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Indramayu,



H. E. NASNATA, SH. MM.

Pembina TK. I

NIP. 480 065 937

Tambahan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Jawa Barat
- 2. Camat Kecamatan Krangkeng
- 3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Krangkeng
- 4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
- 5. IGTTKI Kabupaten Indramayu.